

PERATURAN DESA SUMURBANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN**



PEMERINTAH DESA SUMURBANDUNG

KECAMATAN CIPATAT

KABUPATEN BANDUNG BARAT

ALAMAT : JL. DESA SUMURBANDUNG NO 01 CIPATAT – BANDUNG BARAT



PERATURAN DESA SUMURBANDUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMURBANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerintahan, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan serta peran serta masyarakat;
- b. Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan ke gotong- royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Hak Lembaga Kemasyarakatan serta Tata Cara Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa SUMURBANDUNG.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa;
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 83 seri E.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA SUMURBANDUNG**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa SUMURBANDUNG;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa SUMURBANDUNG;
5. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disebut LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
7. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan Organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintahan untuk terlaksananya Program PKK;
8. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan Pemerintah Desa;
9. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan Pemerintah Desa;
10. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial;
11. Masyarakat adalah orang perorangan atau Badan Hukum yang berkepentingan dalam partisipasi pembangunan melalui sifat kegotong royongan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat dalam hal pembangunan;
12. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes, adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
15. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
16. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa;

17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar, pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
19. Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat Masyarakat Desa dalam rangka memilih Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
20. Panitia pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk menyelenggarakan proses Pemilihan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
21. Panitia pemilihan Pengurus Lembaga tingkat RW yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh masyarakat untuk menyelenggarakan proses Pemilihan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD;
 - b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut TP PKK Desa;
 - c. Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RW dan RT;
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang diperlukan.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :

- a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
- b. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Pasal 4

Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :

- a. untuk mengoptimalkan kegiatan Kemasyarakatan.
- b. untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 5

LPMD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa;
- b. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partisipasi secara swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian;

Bagian Kedua Tim Penggerak PKK

Pasal 7

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(2) Tugas TP PKK Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi :

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa dan Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/ Lingkungan, Rukun Warga/Rukun Tetangga dan Dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat

Pasal 8

TP PKK Desa dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Ketiga

Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Pasal 9

RW dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 10

Tugas RW dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. melaksanakan Keputusan musyawarah;
- b. memberikan dan atau merekomendasikan Surat Pengantar untuk keperluan masyarakat untuk mendapat pelayanan dari Desa;
- c. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah, kepada Pemerintahan Desa;
- d. meminta surat keterangan (bukti yang sah) bagi penduduk baru yang disebabkan perpindahan antar RW atau dari luar wilayah Desa SUMURBANDUNG;
- e. menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa;

Pasal 11

Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- c. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;

- d. membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah;
- f. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dan Pemerintah;
- g. membentuk penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- h. berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup;
- i. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Keempat

Karang Taruna

Pasal 12

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 13

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk, dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dengan berpedoman kepada Peraturan Desa.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhak :

- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, Keamanan dan Ketertiban;
- b. memilih dan dipilih;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan dalam negeri; dan
- e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah bagi yang berprestasi.

Pasal 16

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan / atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat; dan
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Badan dan / atau lembaga kemasyarakatan lainnya;

Pasal 17

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang; dan
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 18

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang-bidang atau Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 19

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah dua puluh (20) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
- f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa SUMURBANDUNG sekurang-kurangnya 12 bulan secara berturut-turut serta mengenal dan dikenal masyarakat Desa;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
- j. mendapat persetujuan dari Suami/Isteri bagi yang sudah berkeluarga;

BAB VII

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa mengundang anggota BPD, tokoh masyarakat, golongan profesi, yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pengisian keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi :
 - a. membuat dan menetapkan tata tertib panitia;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian Lembaga Kemasyarakatan termasuk rencana biaya;
 - c. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. memfasilitasi proses dan penyediaan peralatan, perlengkapan, serta tempat musyawarah dan/atau pemungutan suara;
 - f. menetapkan hasil musyawarah/rekapitulasi hasil perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - g. menetapkan calon pengurus terpilih;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Panitia pemilihan ditetapkan berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa, Anggota BPD, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, dan Tokoh Masyarakat.
- (5) Panitia pemilihan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (6) Pembubaran panitia pemilihan dapat diselenggarakan paling lama 30 hari setelah pelantikan;

Bagian Kedua
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 21

- (1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon pengurus Lembaga Kemasyarakatan paling lama 2 (dua) bulan;
- (2) Hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditetapkan menjadi calon selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa bakti periode sebelumnya;

Bagian Ketiga
Pemilihan

Pasal 22

- (1) Ketua Lembaga Kemasyarakatan dipilih dari hasil penetapan calon sebagaimana diatur pada pasal 21 ayat (2) secara langsung dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh Panitia;
- (2) Panitia mengundang peserta musyawarah yang terdiri dari :
 - a. anggota BPD;
 - b. pengurus lembaga kemasyarakatan, (LPMD, PKK, RW dan RT Karang Taruna dan Lembaga lainnya);
 - c. tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani, kelompok pengrajin, kelompok usaha BUMDes/koperasi; dan
 - e. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Pemilihan Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Panitia tentang tata tertib pemilihan yang sekurang- kurangnya memuat mekanisme musyawarah dan/atau tatacara pemilihan Ketua yang meliputi :
 - a. calon ketua adalah hasil penjaringan bakal calon yang sudah ditetapkan menjadi calon sebagaimana dimaksud Pasal 21;
 - b. calon ketua dapat mengajukan sendiri atau dicalonkan oleh anggota lain;
 - c. dalam hal Ketua Lembaga lama akan mencalonkan kembali tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya;
 - d. apabila calon ketua lebih dari satu (1) orang, maka harus dilaksanakan pemungutan suara, hasilnya berdasarkan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah dan/atau pemungutan suara;
 - e. apabila terjadi perolehan suara yang sama dalam pemilihan Ketua, maka diadakan pemungutan suara kembali khusus untuk menentukan peringkat pada suara yang sama; dan
 - f. setiap pengulangan pemungutan suara diadakan jeda waktu selama 10 menit untuk melakukan musyawarah (lobi).
- (4) Hasil Pemilihan Ketua dituangkan dalam Berita Acara secara tertulis untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Pelantikan

Pasal 23

- (1) Ketua terpilih, selanjutnya dilantik oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (2) Bagi Pengurus lama, diakhir masa baktinya menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) sebelum pelantikan Pengurus baru;
- (3) Kelengkapan Pengurus sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Ayat 1 huruf a, b, c, dan d, ditunjuk oleh Ketua terpilih dan dibentuk paling lama 30 hari setelah pelantikan;

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pengurus Lembaga berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Lembaga yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di buktikan secara tertulis dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Bermaterai cukup.
- (3) Pengurus Lembaga diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa baktinya dan telah dilantik Pengurus yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur pada pasal 19;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan, sumpah/janji jabatan dan kode etik;
 - f. bertempat tinggal diluar wilayah Desa SUMURBANDUNG; dan
 - g. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian Pengurus diusulkan berdasarkan hasil musyawarah Lembaga kepada Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (6) Dalam hal pengurus lembaga yang diberhentikan berkedudukan sebagai Ketua maka sebagai Pelaksana tugas (Plt) dapat di isi oleh unsur pengurus yang lain, sampai dengan terpilihnya Ketua definitif.
- (7) Peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Masa bakti Lembaga Kemasyarakatan adalah 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal Masa Bakti Ketua TP PKK Desa adalah sama dengan masa jabatan Kepala Desa.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

- (1) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyaratan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 27

Pemerintahan Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan secara terprogram dan terpadu serta dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan program/kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan atau Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai habis masa baktinya;
- (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk setelah berlakunya Peraturan Desa ini, agar menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa SUMURBANDUNG nomor 1 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Hak Pengurus RW dan RT serta Tata Cara Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Ketua Pengurus RW dan RT serta Perdes Lembaga lainnya di wilayah Desa SUMURBANDUNG, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa;

Pasal 33

Peraturan Desa ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : SUMURBANDUNG

Pada Tanggal : 07 Januari 2022

Kepala Desa Sumurbandung



(AGUS SUKMARASA, S.Kom)

Diundangkan di : SUMURBANDUNG

Pada Tanggal : 07 Januari 2022

SEKRETARIS DESA SUMURBANDUNG,



(DEDI HERMAWAN)

LEMBARAN DESA SUMURBANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 06